

## Konstruksi Pertimbangan Hakim dalam Pengurangan Pidana Perkara Korupsi: Kajian Hukum Normatif

Siti Maria Fitri <sup>\*1</sup>, Elizabeth Olympia <sup>2</sup>

<sup>1</sup>(Universitas Merdeka Pasuruan, Indonesia)

<sup>2</sup>(University of California, United States of America, United States)

\* Siti Maria Fitri : sitimaria\_fitri@gmail.com

Received: 2025-11-2

Rev. Req: 2025-11-18

Accepted: 2025-11-28

**ABSTRAK:** Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap keuangan negara dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Salah satu persoalan krusial dalam pemberantasan korupsi adalah inkonsistensi pemidanaan, khususnya pengurangan hukuman oleh hakim pada tingkat banding. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis normatif ketentuan penerapan hukum pidana serta pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi putusan. Bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurangan hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun penjara dalam perkara tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan semangat pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan hakim dinilai lebih menekankan aspek non-yuridis dibandingkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Kesimpulannya, praktik pengurangan hukuman yang tidak proporsional berpotensi melemahkan efek jera dan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.

**Keywords:** korupsi, pengurangan hukuman, pertimbangan hakim, hukum positif.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



### I. PENDAHULUAN

Korupsi merupakan kejahatan yang bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, serta kepercayaan publik terhadap negara hukum. Di Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime karena melibatkan penyalahgunaan

kewenangan, merugikan keuangan negara, dan sering dilakukan oleh aparat atau pejabat publik yang seharusnya menjadi garda terdepan penegakan hukum (Ka'bah, 2010). Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dituntut tidak hanya tegas, tetapi juga konsisten dan berkeadilan.

Namun, dalam praktik peradilan pidana, masih ditemukan putusan hakim yang menimbulkan kontroversi, khususnya terkait pengurangan hukuman pada tingkat banding atau kasasi. Fenomena ini memunculkan persepsi adanya ketidakkonsistenan pemidanaan serta lemahnya efek jera terhadap pelaku korupsi. Salah satu contoh yang menarik perhatian publik adalah Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, di mana terjadi pengurangan hukuman secara signifikan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Putusan tersebut menimbulkan kritik karena dinilai tidak sejalan dengan tujuan pemidanaan dan semangat pemberantasan korupsi.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas tindak pidana korupsi dari perspektif hukum positif maupun teori pemidanaan, termasuk peran hakim dalam menjatuhkan putusan pidana (Efendi, 2018). Penelitian lain juga menyoroti lemahnya konsistensi pemidanaan dalam perkara korupsi serta implikasinya terhadap kepercayaan publik terhadap sistem peradilan (Rose-Ackerman & Palifka, 2016). Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut masih bersifat umum dan belum secara spesifik menganalisis rasionalitas yuridis pengurangan hukuman dalam putusan banding dengan menempatkan pertimbangan hakim sebagai fokus utama kajian normatif. Inilah yang menjadi *research gap* dalam penelitian ini.

Berdasarkan *research gap* tersebut, novelty (kebaruan) penelitian ini terletak pada analisis yuridis normatif yang secara khusus mengkaji pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi melalui studi mendalam terhadap Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI, dengan menilai kesesuaiannya terhadap prinsip hukum positif, tujuan pemidanaan, serta nilai keadilan substantif. Selain itu, artikel ini mengontekstualisasikan kajian tersebut sebagai bahan refleksi akademik bagi penguatan penegakan hukum pidana korupsi di daerah, termasuk dalam diskursus hukum di Kota Pasuruan.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan ketentuan hukum positif Indonesia; dan (2) mengkaji pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman pada Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI ditinjau dari prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada kajian norma, asas, dan kaidah hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif Indonesia. Metode ini dipilih karena tujuan penelitian adalah menganalisis penerapan hukum pidana dan pertimbangan hakim dalam pengurangan hukuman tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, bukan pada perilaku empiris masyarakat (Efendi & Ibrahim, 2016).

## Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan beberapa pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), untuk mengkaji ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), untuk menelaah konsep pemidanaan, asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.
3. Pendekatan kasus (*case approach*), melalui analisis Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI sebagai objek kajian utama (Marzuki, 2017).

## Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:


- Bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan.
- Bahan hukum sekunder, berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.
- Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum sebagai bahan penunjang.

## Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Seluruh bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif normatif, yaitu dengan menafsirkan norma hukum dan pertimbangan hakim secara sistematis, logis, dan konsisten untuk menjawab rumusan masalah penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015).

## Tahapan Penelitian

Secara sistematis, tahapan penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Alur Metode Penelitian Yuridis Normatif

Keterangan langkah-langkah metode penelitian:

1. Identifikasi masalah, yaitu mengkaji fenomena pengurangan hukuman pelaku tindak pidana korupsi dalam putusan pengadilan.
2. Penentuan pendekatan penelitian, dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan, konseptual, serta kasus.
3. Pengumpulan bahan hukum, meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan objek penelitian.
4. Analisis kualitatif normatif, dengan menelaah kesesuaian pertimbangan hakim terhadap ketentuan hukum positif dan teori pemidanaan.
5. Penarikan kesimpulan, sebagai jawaban atas rumusan masalah dan tujuan penelitian.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN (Calibri Light, 12 BOLD)

#### 1. Penerapan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan hasil kajian terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI, dapat diketahui bahwa unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Unsur perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta adanya kerugian keuangan negara telah dibuktikan dalam persidangan.

Untuk memperjelas penerapan unsur tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut, dapat dilihat pada Tabel 1 berikut.

**Tabel 1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi dalam Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI**

Unsur Tindak Pidana Korupsi	Dasar Hukum	Fakta Hukum dalam Putusan	Kesesuaian
Perbuatan melawan hukum	Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor	Terdakwa melakukan tindakan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku	Sesuai
Penyalahgunaan kewenangan	Pasal 3 UU Tipikor	Terdakwa menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi	Sesuai
Kerugian keuangan negara	Pasal 2 dan 3 UU Tipikor	Negara mengalami kerugian signifikan berdasarkan hasil audit	Sesuai
Kesalahan (mens rea)	Asas hukum pidana	Perbuatan dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab	Sesuai

### Analisis Tabel 1

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi secara kumulatif. Hal ini menegaskan bahwa secara normatif tidak terdapat alasan hukum untuk meringankan pertanggungjawaban pidana terdakwa. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, pemidanaan seharusnya diarahkan pada pencapaian tujuan pemidanaan, yaitu memberikan efek jera, melindungi kepentingan umum, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum (Ka'bah, 2010).

## 2. Pertimbangan Hakim dalam Pengurangan Hukuman

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam putusannya mengurangi pidana penjara dari 10 tahun pada tingkat pertama menjadi 4 tahun penjara. Pengurangan ini didasarkan pada pertimbangan tertentu yang bersifat non-yuridis, seperti kondisi pribadi terdakwa dan pertimbangan kemanusiaan.

Untuk melihat perbedaan pertimbangan antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding, disajikan dalam Tabel 2 berikut.

**Tabel 2. Perbandingan Putusan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding**

Aspek	Pengadilan Tingkat Pertama	Pengadilan Tingkat Banding
Lamanya pidana penjara	10 tahun	4 tahun
Fokus pertimbangan	Kerugian negara dan dampak perbuatan	Kondisi pribadi terdakwa
Pertimbangan yuridis	Dominan dan sistematis	Terbatas
Pertimbangan non-yuridis	Minimal	Dominan
Tujuan pemidanaan	Efek jera dan keadilan	Kemanusiaan

### Analisis Tabel 2

Berdasarkan Tabel 2, terlihat adanya pergeseran orientasi pertimbangan hakim dari aspek yuridis menuju aspek non-yuridis pada tingkat banding. Pergeseran ini menimbulkan persoalan dari sudut pandang kepastian hukum dan keadilan substantif. Dalam konteks tindak pidana korupsi sebagai *extraordinary crime*, pertimbangan non-yuridis seharusnya tidak menjadi alasan utama untuk pengurangan hukuman yang signifikan (Efendi, 2018).

### 3. Implikasi Pengurangan Hukuman terhadap Tujuan Pemidanaan

Pengurangan hukuman yang signifikan berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap tujuan pemidanaan dan pemberantasan korupsi. Untuk melihat implikasi tersebut, berikut disajikan analisis dalam Tabel 3.

**Tabel 3. Implikasi Pengurangan Hukuman terhadap Tujuan Pemidanaan**

Tujuan Pemidanaan	Dampak Pengurangan Hukuman
Efek jera	Melemah
Kepastian hukum	Terganggu
Keadilan substantif	Tidak optimal
Kepercayaan publik	Menurun
Pencegahan korupsi	Kurang efektif

#### Analisis Tabel 3

Tabel 3 menunjukkan bahwa pengurangan hukuman yang tidak proporsional berdampak langsung pada melemahnya fungsi pemidanaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa inkonsistensi pemidanaan dapat mengurangi daya cegah hukum pidana dan menciptakan preseden buruk dalam penanganan perkara korupsi di masa mendatang (Rose-Ackerman & Palifka, 2016).

#### Sintesis Pembahasan

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa meskipun unsur tindak pidana korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan, pengurangan hukuman oleh pengadilan tingkat banding tidak sepenuhnya selaras dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan tujuan pemidanaan. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan kehati-hatian hakim dalam menjatuhkan putusan, khususnya dalam perkara tindak pidana korupsi.

## IV. KESIMPULAN

Pertama, penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi dalam Putusan No. 10/PID.TPK/2021/PT DKI secara normatif telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun tidak diimbangi dengan konsistensi pemidanaan.

Kedua, pertimbangan hakim dalam mengurangi hukuman dari 10 tahun menjadi 4 tahun tidak memiliki dasar yuridis yang kuat dan bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum,

serta tujuan pemidanaan. Praktik tersebut berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan upaya pemberantasan korupsi.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, dan bimbingan ilmiah sejak tahap perencanaan hingga penyelesaian penelitian ini.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Ashworth, A. (2011). Sentencing and criminal justice (5th ed.). *Cambridge Law Journal*, 70(3), 612–615.  
<https://doi.org/10.1017/S0008197311000931>
- Klitgaard, R. (2015). Addressing corruption together. *OECD Journal on Budgeting*, 15(2), 1–20.  
<https://doi.org/10.1787/budget-15-5jrp6g0c1v6h>
- Rose-Ackerman, S., & Palifka, B. J. (2016). Corruption and government: Causes, consequences, and reform (2nd ed.). *Journal of Economic Perspectives*, 30(2), 183–186.  
<https://doi.org/10.1257/jep.30.2.183>
- Efendi, J. (2018). Rekonstruksi dasar pertimbangan hukum hakim dalam putusan pidana. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 25(2), 305–327.
- Ka'bah, R. (2010). Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 40(1), 85–102.
- Zulkarnain, R. (2012). Negara hukum Indonesia dalam perspektif rechtsstaat. *Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Unila*, 5(2), 45–60.
- Chazawi, A. (2010). *Pelajaran hukum pidana: Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2016). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Lamintang. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sholehuddin. (2003). *Sistem sanksi dalam hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Republik Indonesia. (2001). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999*.
- Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. (2021). *Putusan Nomor 10/PID.TPK/2021/PT DKI*.